

## **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PRAKTIK KLINIK KECANTIKAN ILEGAL DI KARAWANG**

### *RESPONSIBILITIES OF BUSINESSMEN ON CONSUMERS DUE TO ILLEGAL BEAUTY CLINICAL PRACTICES IN KARAWANG*

**Rani Apriani**

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

email : rani88\_fhuniska@yahoo.com

**Candra Hayatul Iman**

Universitas Singaperbangsa Karawang

email : candrahi2408@gmail.com

**Rahmi Zubaedah**

Universitas Singaperbangsa Karawang

email : rahmizubaedah@yahoo.com

#### **Abstract**

*This research aims to find out responsibilities of businessmen on consumers due to illegal beauty clinical practices in Karawang. The method of this research is normative-empiric legal research with using statute, concept and sociological approach. The result of this research shows that the responsibility of business actors proven to result in losses to consumers can be subject to civil sanctions in the form of compensation, criminal sanctions in the form of imprisonment and fines, administrative sanctions in the form of verbal reprimand, writing and revocation of practice licenses in accordance with the provisions in the Health Law and Consumer Protection Law.*

**Keywords: Illegal Beauty Clinic and Consumer Protection**

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat praktik klinik kecantikan di Karawang. Metode yang digunakan yaitu yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggungjawab pelaku usaha yang terbukti mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dapat dikenakan sanksi perdata berupa pemberian ganti rugi, sanksi pidana berupa kurungan penjara dan denda, sanksi administratif berupa teguran lisan, tulisan bahkan pencabutan surat izin praktik sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci: Klinik Kecantikan Ilegal dan Perlindungan Konsumen**

#### **PENDAHULUAN**

Kriteria cantik selalu berubah dari masa ke masa, paling tidak jika dilihat dari sisi estetis. Definisi kecantikan adalah relatif karena pengertian cantik dari waktu ke waktu selalu berubah dan begitu juga pengertian cantik di tiap negara berbeda. Konsep kecantikan seseorang di daerah tertentu boleh jadi berbeda dari

konsep kecantikan seseorang di daerah lain.<sup>1</sup>Kecantikan memiliki kemampuan magnetik luar biasa yang mampu meruntuhkan dunia laki-laki. Pandangan mengenai pentingnya merawat tubuh dalam memenuhi konsep kecantikan terus-menerus digencarkan lewat beberapa media massa dengan citraan-citraan dan realitas-realitas yang semu namun tampak nyata. Keterpaduan antara tubuh dan kosmetik yang dilekatkan kepada perempuan menghasilkan sebuah tanda baru yaitu kecantikan.

Fenomena yang berkembang sekarang memandang bahwa masalah kecantikan adalah salah satu kebutuhan pokok yang pada saat tertentu harus dipenuhi baik oleh kaum wanita maupun pria. Keadaan tersebut diperkuat dengan adanya sifat manusia yang mudah meniru kelompok referensi yaitu kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang (bukan anggota kelompok) untuk membentuk kepribadian dan perilakunya.<sup>2</sup>Perilaku konsumen seperti ini menyebabkan kebutuhan akan kecantikan yang meluas di kalangan masyarakat, baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil seperti Karawang. Melihat kenyataan tersebut, maka konsekuensi yang kemudian muncul adalah banyak bermunculan klinik jasa kecantikan yang menawarkan berbagai macam perawatan wajah dan badan secara keseluruhan. Perkembangan klinik-klinik jasa kecantikan ini diiringi dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kecantikan yang semakin beragam.

Usaha kecantikan di Indonesia setiap tahunnya semakin bertambah. Begitu pula di Karawang, saat ini banyak sekali dijumpai klinik kecantikan. Usaha klinik kecantikan berkembang dikarenakan sekarang telah menjadi suatu kebutuhan bagi wanita untuk mempercantik diri. Jenis usaha klinik ini beragam, bukan hanya klinik kecantikan dan pasar produk perawatan kulit, tetapi juga spa. Industri spa di Karawang sudah berkembang cukup luas dari tahun ke tahun dan menunjukkan pertumbuhan yang meningkat. Peningkatan tersebut membuat persaingan industri kecantikan menjadi salah satu peluang yang dapat meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha yang berusaha memenuhi kebutuhan akan kecantikan dengan berbagai macam inovasi.

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan pelaku usaha melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang dan jasa, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.

Kabupaten Karawang menjadi salah satu kota yang mengalami perkembangan di bidang bisnis klinik kecantikan. Bisnis klinik kecantikan yang berdiri di Kabupaten Karawang, tidak semua pelaku usahanya yang mendirikan klinik kecantikan dengan izin dari Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan. Selain itu, klinik kecantikan tersebut juga menyediakan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika dan alat kesehatan yang diimpor dari luar negeri tanpa ada izin edar dari Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun Konsumen yang menggunakan produk dan jasa dari klinik kecantikan tersebut mengaku mengalami kerugian fisik

<sup>1</sup> Olivia, "Definisi Kecantikan", dalam <http://digilib.unila.ac.id/11921/16/BAB%20II.pdf>. Diakses tanggal 31 Juli 2019

<sup>2</sup> Basu Swastha dan Hani Handoko, *Manajemen Perusahaan Analisa Perilaku Konsumen*, Liberty Edisi Pertama, Yogyakarta, 2012, hlm. 68.

berupa pembengkakan pada bagian wajahnya akibat penggunaan kosmetika dan alat kesehatan suntik dan laser dari klinik kecantikan tersebut.

Permasalahan ini sebenarnya telah diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2014 Tentang Klinik. Menurut Pasal 25 ayat (1) Permenkes Tentang Klinik, untuk mendirikan sebuah klinik, pelaku usaha harus memiliki izin mendirikan dan izin operasional.

Undang-Undang Kesehatan mengatur ketentuan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan kepada masyarakat di mana dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan dikatakan bahwa : “Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau”. Rumusan dalam Pasal tersebut diperkuat dalam Pasal 106 ayat (1) yang mengatakan bahwa : “Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen seperti yang termuat dalam Pasal 4 huruf a, di antaranya adalah Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal 4 huruf c juga diatur bahwa, konsumen memiliki Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sebaliknya Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta Pasal 7 huruf d yang menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Tanggung jawab pembayaran ganti kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk didasarkan pada beberapa ketentuan yaitu berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.<sup>3</sup> Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian sedangkan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa : “Setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut”.

Hal tersebut berarti, untuk dapat menuntut ganti kerugian harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Adanya perbuatan melanggar hukum;
2. Adanya kerugian;
3. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian;
4. Adanya kesalahan.

<sup>3</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011, hlm. 126.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Sehubungan dengan kerugian yang dialami oleh seorang konsumen jasa pelayanan kesehatan, Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan telah mengatur bahwa : *“Tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan wajib bertanggung jawab apabila ada pasien atau konsumen yang menderita kerugian akibat kesalahan dan kelalaiannya”*.

Selain itu, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur bahwa : *“Pelaku usaha wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul mengenai: **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karawang”**

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membuat rumusan masalah yaitu Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat praktik klinik kecantikan Ilegal yang menyediakan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika dan alat kesehatan tanpa izin edar menurut Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif atau juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal mengkaji tentang peraturan-peraturan terkait dengan tema yang dibahas. Jenis penelitian normatif empiris adalah penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

## **PEMBAHASAN**

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>5</sup> Saat ini telah terjadi perubahan pola perilaku interaksi antara penyedia jasa dan penerima jasa kesehatan. Orang yang datang ke dokter dan ke klinik bukan lagi semata-mata karena menderita suatu penyakit melainkan hanya untuk mempercantik diri melalui perawatan tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Terjadi pergeseran orientasi, dari pelayanan kesehatan beralih ke industri kesehatan. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan (perawat dan atau bidan) dan dipimpin oleh seorang tenaga medis (dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis).<sup>6</sup>

Klinik merupakan organisasi kesehatan yang bergerak dalam penyediaan pelayanan kesehatan kuratif (diagnosis dan pengobatan), biasanya terhadap satu macam gangguan kesehatan.<sup>7</sup> Salah satu jasa yang ditawarkan dalam klinik kecantikan adalah Jasa perawatan tubuh atau kulit yang menggunakan kosmetika dan peralatan kesehatan yang ditunjang dengan menggunakan teknologi laser yang canggih. Pelaku usaha dan konsumen memiliki hubungan saling membutuhkan dalam kegiatan bisnis. Pelaku usaha memiliki kepentingan untuk memperoleh laba (profit), sedangkan konsumen memiliki kepentingan untuk memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kesehatan.

<sup>6</sup> Dinas Kesehatan Lamongan, “Pengertian dan Jenis Klinik”, dalam <https://lamongankab.go.id/dinkes/pengertian-dan-jenis-klinik/>. Diakses tanggal 31 Juli 2019

<sup>7</sup> Kamus Bahasa Indonesia, Edisi Empat, PT. Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 708.

terhadap produk/jasa tertentu. Dalam hubungan yang demikian seringkali terjadi ketidakseimbangan antara keduanya.

Setiap orang berhak dan wajib mendapatkan kesehatan dalam derajat yang optimal. Itu sebabnya, peningkatan derajat kesehatan harus terus menerus diupayakan untuk memenuhi hidup sehat. Klinik kecantikan merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan kulit. Klinik kecantikan diklasifikasikan berdasar fasilitas dan kemampuan pelayanannya, yaitu klinik kecantikan pratama dan klinik kecantikan pratama dikelola oleh Dokter Umum dan pelayanan yang dilakukan hanya bersifat pelayanan medis dasar sedangkan klinik kecantikan utama harus dikelola oleh Dokter Spesialis dan pelayanan yang dilakukan bersifat pelayanan medis dasar dan operasi umum.

Konsumen memiliki 4 (empat) kepentingan yakni kepentingan fisik, kepentingan sosial dan lingkungan, kepentingan ekonomi dan kepentingan perlindungan hukum.<sup>8</sup> Pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hubungan konsumen dengan pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.<sup>9</sup> Jika berbicara soal pertanggungjawaban hukum, maka kita harus bicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan pelaku usaha dengan konsumen) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.

Setiap pelanggaran yang terkait dengan hak dan kewajiban dibutuhkan subyek hukum untuk bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab tersebut dapat dibebankan kepada subyek hukum tersebut dengan kehati-hatian dan analisis yang mendalam. Atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha maka kepadanya dikenakan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Pemberian sanksi ini penting untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat. Sanksi merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula manakala telah terjadi pelanggaran sekaligus sebagai alat preventif bagi pelaku usaha sehingga tidak terulang lagi perbuatan yang sama.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban hukum yang diberikan oleh pelaku usaha berkaitan erat dengan ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh pihak konsumen yang merupakan salah satu pihak sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.

Sehubungan dengan kerugian yang dialami oleh konsumen dalam jasa pelayanan kesehatan, Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan telah mengatur bahwa:

1. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya
2. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dikamsud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

<sup>8</sup> M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm.81.

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2000, hlm.59.

<sup>10</sup> Roni Evi Dongoran, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Praktik Klinik Kecantikan Ilegal", dalam *Jurnal Unpad*. Vol. 1 No.2, 2018, hlm 57.

3. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan juga telah mengatur tentang upaya hukum yang dapat ditempuh oleh setiap orang yang menderita kerugian akibat penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin edar. Ketentuan dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa: Setiap orang mempunyai hak untuk mendapat ganti rugi apabila sediaan farmasi dan alat kesehatan yang digunakan mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat atau kematian yang terjadi karena sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dibagi menjadi tiga (tiga) yaitu:

### **1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Secara Perdata**

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Begitu juga dengan konsumen klinik kecantikan ilegal yang menderita kerugian, maka klinik kecantikan tersebut harus bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk mengganti kerugian konsumen ini diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan. Untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita maka konsumen dapat menuntut pertanggungjawaban secara perdata kepada pelaku usaha.

Terdapat dua bentuk pertanggungjawaban hukum secara perdata yaitu pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi dan pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum.

#### **a. Pertanggungjawaban Atas Kerugian yang Disebabkan Oleh Wanprestasi.**

Hubungan hukum akan terjadi apabila konsumen datang ke klinik kecantikan untuk melakukan perawatan atau untuk berobat. Hubungan hukum antara dokter, konsumen dan klinik kecantikan berbentuk perikatan untuk berbuat sesuatu, yang dikenal sebagai jasa pelayanan kesehatan. Pasien dan/atau konsumen adalah pihak yang menerima jasa pelayanan kesehatan sedangkan dokter serta klinik kecantikan adalah pihak-pihak pemberi jasa pelayanan kesehatan. Perikatan antara pasien dan/atau konsumen dengan pelaku usaha dapat lahir dari suatu perjanjian, oleh karena itu jika pelaku usaha tidak memenuhi perjanjian tersebut maka pelaku usaha dianggap telah melakukan wanprestasi. Perikatan terjadi antara konsumen dengan dokter sebagai pelaku usaha. Perjanjian antara dokter dengan pasien dikenal dengan nama perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Keadaan wanprestasi dalam hubungan hukum antara dokter dan pasien membentuk pertanggungjawaban hukum bagi dokter terhadap kerugian yang timbul. Wanprestasi dokter dapat berupa pelaksanaan tindakan medis yang tidak seharusnya, yakni tindakan medis yang bertentangan dengan standar profesi medis atau standar pelayanan medis. Bentuk kerugian yang dapat dituntut akibat wanprestasi adalah berupa kerugian materiil yaitu kerugian yang dapat diukur dengan nilai uang terutama biaya perawatan, biaya perjalanan, dan biaya obat-obatan. Adanya kerugian ini harus dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari pelayanan medis dokter yang menyimpang. Jika ternyata akibat wanprestasi ini tidak hanya menimbulkan

kerugian materiil tetapi juga menimbulkan kerugian immateriil maka konsumen dapat menuntut kerugian immateriil itu berdasarkan perbuatan melawan hukum. Apabila praktik pelayanan kesehatan kulit yang dilakukan oleh dokter di klinik kecantikan ilegal terbukti melakukan pelanggaran standar pelayanan berupastandarmutu, keamanan dan kemanfaatan dari kosmetika dan Laser yang digunakan dan/atau diedarkan sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil, maka konsumen dapat menuntut dokter selaku pelaku usaha klinik kecantikan ilegal berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

b. Pertanggungjawaban Atas Kerugian yang Disebabkan Oleh Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan ganti rugi karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan yang berakibat kematian atau cacat permanen. Jaminan yang diberikan Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan hanya akan jadi sekadar huruf mati apabila tidak diikuti doktrin perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Apabila konsumen pengguna jasa klinik kecantikan ingin menggugat klinik kecantikan dan/atau dokter berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka konsumen tersebut harus dapat membuktikan bahwa pelayanan kesehatan kulit yang dilakukan oleh pelaku usaha atau dokter di klinik kecantikan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1) Adanya perbuatan melawan hukum

Perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat, dan bertentangan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain. Bertentangan dengan hak orang lain maksudnya adalah bertentangan dengan hak pasien sebagai konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Salah satu hak konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah mengenai hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha, selain itu Pasal 98 dan 106 Undang-Undang Kesehatan juga memberikan jaminan atas pengamanan sediaan farmasi berupa kosmetika dan alat kesehatan yang beredar dalam masyarakat termasuk yang digunakan oleh klinik kecantikan dengan cara mendaftarkannya terlebih dahulu kepada BPOM untuk diberikan notifikasi. Dengan adanya notifikasi tersebut maka kosmetika dan alat kesehatan yang beredar tersebut dipastikan telah memenuhi standar mutu dan aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Permenkes Tentang Klinik mengatur mengenai Izin operasional dan Izin praktik yang harus dimiliki oleh suatu klinik. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa baik sarana maupun prasarana yang terdapat dalam suatu klinik sudah sesuai prosedur dan memenuhi standar mutu. Namun pada praktiknya, klinik kecantikan ilegal telah melakukan pelanggaran hak atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan produk dan jasa yang disediakan dalam klinik tersebut. Klinik kecantikan tersebut terbukti tidak memiliki izin mendirikan dan izin operasional. Selain itu, kosmetika dan alat kesehatan yang digunakan tidak terdaftar di BPOM sehingga tidak ada jaminan bahwa kosmetika dan Laser yang digunakan dalam klinik tersebut aman untuk digunakan. Dalam kasus klinik kecantikan ini, dapat dikatakan unsur perbuatan melawan hukum ini telah terpenuhi.

## 2) Adanya Kesalahan

Untuk dapat menuntut dokter tersebut dengan tuntutan perbuatan melawan hukum, maka konsumen harus dapat membuktikan adanya kesalahan dokter dalam menjalankan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian. Kesalahan yang dilakukan dokter bisa dalam bentuk kesengajaan ataupun kelalaian. Kesalahan karena kelalaian berarti dokter tidak menduga akibat yang timbul akibat perbuatannya dan tidak ada motif darinya untuk menimbulkan suatu akibat tertentu kepada konsumen sedangkan kesalahan karena kesengajaan berarti dokter melakukan tindakannya secara sadar dan sudah mengetahui akibat yang dapat timbul akibat tindakannya tersebut dan menyadari bahwa tindakannya tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokter mengaku ia mengetahui bahwa kosmetika dan alat kesehatan yang digunakan memang belum terdaftar di BPOM namun menurutnya kandungan dari kosmetika tersebut aman untuk dikonsumsi. Selain itu, dokter juga mengatakan bahwa tidak didaftarkan klinik kecantikannya kepada Dinkes kabupaten Karawang adalah akibat proses birokrasi yang menyita waktu sangat lama.

Unsur adanya kesalahan dalam kasus ini sudah terpenuhi, dikarenakan dokter secara sadar mengetahui bahwa seharusnya ia harus mendaftarkan klinik kecantikan miliknya kepada Dinkes Kabupaten Karawang dan sebelum diedarkan kosmetika dan Laser tersebut harus didaftarkan di BPOM namun untuk menghindari proses yang menurutnya rumit dan untuk menjual kosmetika tersebut dengan harga yang lebih murah, dokter melalaikan kewajibannya untuk mendaftarkannya kepada BPOM.

## 3) Adanya Kerugian

Kerugian akibat perbuatan melawan hukum ini meliputi kerugian materiil dan kerugian immateriil. Adapun kerugian materiil yang ditanggung oleh konsumen berupa biaya perawatan dan biaya kosmetika yang telah ia keluarkan selama proses perawatan wajahnya berlangsung sedangkan kerugian immateriil yaitu berupa rasa sakit yang dirasakan pada bagian wajahnya, selain itu konsumen kehilangan rasa percaya dirinya akibat kerusakan pada bagian wajahnya.

Berkaitan dengan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian atau dengan kata lain ganti kerugian menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andai kata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum.

Ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan / kekayaan pihak yang bersangkutan.<sup>11</sup>

## 4) Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.

Konsumen harus dapat membuktikan bahwa pelayanan kesehatan kulit yang ia jalani serta penggunaan kosmetika dan Laser di klinik kecantikan tersebutlah yang mengakibatkan kerugian pada dirinya. Untuk membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita diperlukan keterangan dari ahli kedokteran kulit dan hasil uji laboratorium BPOM.

Selanjutnya, dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas, maka dalam hal terjadi kerugian pada konsumen pengguna jasa klinik kecantikan akibat penggunaan kosmetika dan alat kesehatan tanpa izin edar untuk perawatan

<sup>11</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm 134.



kecantikan kulit, dokter dan/atau pelaku usaha klinik kecantikan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak saja karena dilakukannya perbuatan melanggar hukum, tetapi juga karena kelalaian atau kurang hati-hati. Bahkan tanggung jawab itu tidak hanya karena perbuatan atau tidak berbuat pelaku sendiri, tetapi juga karena perbuatan atau tidak berbuat dari orang-orang yang menjadi atau termasuk tanggung jawabnya.

Pasal 1367 KUHPerdata memberikan beberapa klasifikasi orang-orang tersebut, diantaranya majikan-majikan atau orang-orang yang mengangkat orang-orang lain sebagai bawahan nya, orang tua atau wali dari anak-anak belum dewasa, guru-guru dan kepala-kepala tukang masing-masing terhadap murid-murid atau tukang-tukangnya selama mereka berada di bawah pengawasannya. Perbuatan hukum yang menimbulkan luka atau cacatnya seseorang yang dirugikan di samping menuntut ganti rugi akibat luka dan cacat itu, juga dapat menuntut penggantian pembiayaan untuk penyembuhannya.

Selanjutnya Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur peralihan tanggung jawab dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya, mengatakan bahwa pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut dan pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi. Jika pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut, maka tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha lain yang telah melakukan perubahan tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata dapat dikatakan bahwa setiap pihak mendalilkan adanya sesuatu hak, (yang dalam hal ini, konsumen sebagai pihak yang dirugikan), maka pihak konsumen, harus dapat membuktikan bahwa konsumen secara nyata telah mengalami kerugian akibat penggunaan, pemanfaatan, atau pemakaian barang dan/atau jasa tertentu yang tidak layak dan tidak layak dari penggunaan, pemanfaatan, atau pemakaian dari barang dan/atau jasa tersebut merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha. Selain itu, konsumen harus dapat membuktikan bahwa ia tidak berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung atas kerugian yang dideritanya tersebut.

Dua pasal yang mengatur beban pembuktian atas kesalahan pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 22 dan Pasal 28. Kewajiban pembuktian tersebut “dibalikkan” menjadi beban dan tanggung jawab dari pelaku usaha sepenuhnya. Dalam hal yang demikian, selama pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan merupakan kesalahan yang terletak pada pihaknya, maka demi hukum pelaku usaha bertanggung jawab dan wajib mengganti kerugian yang diderita tersebut. Kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan, bahkan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakan tanggung jawab mutlak pelaku usaha pembuat produk itu. Dengan penerapan tanggung jawab mutlak produk ini, pelaku usaha pembuat produk atau yang dipersamakan dengannya, dianggap bersalah atas terjadinya kerugian pada konsumen pemakai produk, kecuali pelaku usaha tersebut

dapat membuktikan keadaan sebaliknya, bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Pembuktian ada atau tidak adanya kesalahan, dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Konsekuensinya, jika pelaku usaha gagal membuktikan tidak adanya unsur kesalahan dan cukup memiliki alasan yang sah menurut hukum, maka gugatan ganti kerugian yang dituntut penggugat/konsumen akan dikabulkan, dan dokter harus membayar ganti kerugian sebesar yang dialami oleh konsumen tetapi jika dokter dapat membuktikan bahwa kerugian fisik yang dialami oleh konsumen bukan merupakan kesalahannya melainkan kesalahan dari konsumen, seperti tidak membaca petunjuk penggunaan kosmetika, menggunakannya tidak sesuai dosis dan takarannya, maka dokter tersebut bebas dari tanggung jawab ganti kerugian.

Untuk membuktikan adanya hak konsumen, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHP data, konsumen harus membuktikan unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHP data yaitu adanya perbuatan, adanya kerugian konsumen, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dari produsen dengan kerugian konsumen. Pembuktian tanggung gugat produsen karena adanya perbuatan melanggar hukum yang berlaku secara umum dalam hukum pembuktian, yaitu membebankan kepada penggugat untuk membuktikan adanya kesalahan tergugat yang menyebabkan kerugiannya. Berhasil tidaknya produsen membuktikan bersalah tidaknya dirinya atas kerugian konsumen, sangat menentukan bebas tidaknya pelaku usaha dari tanggung gugat untuk membayar ganti kerugian terhadap konsumen. Hal ini berarti bahwa prinsip tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik.

Berdasarkan prinsip tersebut, kedua belah pihak terlindungi, karena prinsip tersebut memberikan beban kepada masing-masing pihak secara proporsional atau menurut porsi masing-masing yaitu konsumen hanya perlu membuktikan adanya kerugian yang dialami akibat mengkonsumsi kosmetika yang diperoleh dari dokter, sedangkan pembuktian tentang ada tidaknya kesalahan dokter yang menyebabkan kerugian terhadap wajah konsumen dibebankan kepada dokter sebagai pelaku usaha.

Dokter hanya akan dibebaskan dari tanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh konsumen apabila berhasil membuktikan bahwa kosmetika tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan, kerugian yang dialami konsumen timbul akibat tidak ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi kosmetika, kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen sendiri dan lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak kosmetika dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## **2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Secara Pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan dan ancaman dengan pidana atas perbuatan tersebut. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.<sup>12</sup> Dasar pertanggungjawaban secara pidana dalam kasus peredaran sediaan farmasi berupa kosmetika dan alat kesehatan tanpa izin edar oleh

<sup>12</sup> Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 47.

klินิก kecantikan ilegal yang dikelola oleh dokter ini didasarkan pada Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan dan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha yang mengedarkan kosmetika dan alat kesehatan tanpa izin edar dapat dikenakan sanksi pidana yaitu berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Adapun sanksi lain yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang mengedarkan kosmetika dan alat kesehatan tanpa Izin edar yaitu diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan rumusan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Seseorang dianggap mampu bertanggungjawab tergantung pada dua hal yakni keadaan dan kemampuan jiwanya. Keadaan jiwa yang dimaksud adalah tidak terganggu oleh penyakit dan tidak cacat dalam pertumbuhan atau dengan kata lain dia dalam keadaan sadar dalam melakukan perbuatannya sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan jiwanya adalah orang tersebut dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. Selain itu, adanya kesalahan merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan seseorang dapat bertanggung jawab atau tidak. Kesalahan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang, sedangkan kealpaan biasanya terjadi karena pelaku melakukan perbuatannya karena kurang hati-hati.<sup>13</sup>

Hal ini berarti kesengajaan atau kealpaan merupakan pertanda adanya kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kesehatan hanya dapat diterapkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dokter selaku pelaku usaha yang telah terbukti mengedarkan kosmetika dan alat kesehatan tanpa Izin edar dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai ketentuan dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan atau dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apabila kosmetika yang beredar tersebut terbukti mengandung bahan berbahaya yang tidak sesuai dengan mutu dan keamanan maka dokter pun dapat dikenakan Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Secara Administratif**

Pertanggungjawaban pelaku usaha secara administratif berkaitan dengan kewajiban atau persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Tegasnya, sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.65.

pemerintah kepada pelaku usaha yang mana dalam kasus ini adalah seorang tenaga kesehatan.

Sanksi administratif seringkali lebih efektif dibandingkan dengan sanksi perdata atau pidana dikarenakan sanksi administratif dapat diterapkan secara langsung dan sepihak. Pihak pemberi izin hanya perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari instansi-instansi pemerintah terkait. Sanksi administratif tidak perlu melalui proses pengadilan. Pihak yang terkena sanksi ini diberi kesempatan untuk membela diri antara lain mengajukan kasus tersebut ke pengadilan tata usaha Negara, tetapi sanksi itu sendiri dijatuhkan terlebih dahulu, sehingga lebih efektif.<sup>14</sup>

Pasal 188 Undang-Undang Kesehatan mengatur bahwa Menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin edar. Selain itu, Pasal 41 Permenkes Tentang Klinik juga mengatakan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, Gubernur, kepala dinas kesehatan provinsi, bupati/walikota, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelaku usaha klinik kecantikan yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Permenkes tersebut.

Tindakan administratif yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan dan dalam Permenkes Tentang Klinik dapat berupa teguran lisan, peringatan secara tertulis, pencabutan izin usaha, izin praktik tenaga kesehatan, atau izin lain yang diberikan, serta penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur ketentuan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Sanksi administratif tersebut berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain itu, Pasal 63 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur ketentuan mengenai pencabutan izin usaha yang mana, sanksi ini juga merupakan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha apabila melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 13 Permenkes Tentang Klinik menyebutkan bahwa salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh tenaga kesehatan dalam membuka praktik klinik kecantikan adalah dengan adanya Surat Tanda Register (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Selain itu Pasal 25 Permenkes tersebut juga mengatur bahwa setiap penyelenggaraan klinik wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional dari Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan setempat. Dokter sebagai pelaku usaha klinik kecantikan diketahui memiliki STR dan SIP namun dokter telah melanggar ketentuan dalam Pasal 25 Permenkes Tentang Klinik dengan mendirikan dan membuka praktik dalam suatu klinik kecantikan tanpa adanya izin mendirikan dan izin operasional dari Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

---

<sup>14</sup> Shidarta, Op.Cit , hlm 96-97

Selain itu, dokter juga telah menggunakan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika dan alat kesehatan tanpa izin edar dalam klinik kecantikan yang dikelolanya.

Saat ini klinik kecantikan tersebut sudah disegel dan diberhentikan aktifitasnya. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh dokter tersebut, penulis berpendapat bahwa Menteri Kesehatan dapat memberikan tindakan administratif berupa pencabutan izin praktik yang dimiliki oleh dokter agar di kemudian hari tidak menyalahgunakan izin yang dimilikinya.

Dengan dicabutnya izin-izin dari tenaga kesehatan dan atau sarana kesehatan, dapat menjadi alat bukti dari kesalahan dokter. Apabila dokter terbukti merugikan pula kepentingan konsumen, maka dengan sendirinya tindakan administratif yang diambil oleh pemerintah itu dapat menjadi salah satu alat bukti bagi konsumen yang bersangkutan. Perilaku kesalahan dari dokter dengan sendirinya menjadi alat bukti bagi konsumen dalam suatu gugatan ganti rugi. Di sinilah kebutuhan konsumen yang paling pokok pada tindakan-tindakan publik dari pemerintah. Alat bukti yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh konsumen dan itu berarti kemudahan bagi konsumen dalam mengajukan gugatan perkaranya.<sup>15</sup>

Selanjutnya, apabila di kemudian hari perbuatan dari dokter terbukti mengakibatkan kerugian dan tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka sesuai Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam kasus ini, pencabutan izin usaha tidak dapat dilakukan dikarenakan klinik kecantikan tersebut memang tidak memiliki izin mendirikan dan izin operasional.

Tanggung jawab dokter sebagai pelaku usaha yang menggunakan dan/atau mengedarkan kosmetika dan alat kesehatan tanpa izin edar serta terbukti mengakibatkan kerugian terhadap konsumen klinik kecantikan ilegal dapat dikenakan sanksi baik secara perdata, pidana maupun administratif.

## **SIMPULAN**

Tanggung jawab dokter sebagai pelaku usaha yang menyediakan dan/atau mengedarkan kosmetika dan alat kesehatan tanpa izin edar serta terbukti mengakibatkan kerugian terhadap konsumen klinik kecantikan ilegal dapat dikenakan sanksi baik secara perdata berupa pemberian ganti rugi, sanksi pidana berupa kurungan penjara dan denda, serta sanksi administratif berupa teguran secara lisan, tulisan bahkan hingga pencabutan surat izin praktik yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam klinik kecantikan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ahmadi Miru Yodo Sutarman, (2010), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke 6, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmadi Miru, (2011), *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, RajawaliPers, Jakarta.

<sup>15</sup> Az. Nasution, *Op.cit.*, hlm. 145.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, (2011), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chairul Huda, (2006), *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta.

Basu Swastha dan Hani Handoko, (2002), *Manajemen Perusahaan Analisa Perilaku Konsumen*, Edisi Pertama, Liberty, Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, (2000), *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta.

Janus Sidabalok, (2010), *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kamus Bahasa Indonesia, (2000), Edisi Empat, PT. Gramedia, Jakarta.

M. Ali Mansyur, (2007), *Penegekan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan konsumen*, Genta Press, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

### **Jurnal dan karya ilmiah**

Roni Evi Dongoran, (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Praktik Klinik Kecantikan Ilegal*, dalam Jurnal Unpad. Vol. 1 No.2. Februari.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4

Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VII/2010 Tentang Izin Produksi kosmetika

Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2014 Tentang Klinik

Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) Nomor HK.00.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik

### **Website**

Dinas Kesehatan Lamongan, (23 Oktober 2018), Pengertian dan Jenis Klinik, <https://lamongankab.go.id/dinkes/pengertian-dan-jenis-klinik/>.

Olivia, (23 oktober 2018), Definisi Kecantikan, <http://digilib.unila.ac.id/11921/16/BAB%20II.pdf>.